



27/6-2-09

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 370 /MENKES/SK/IV /2008**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT PARU PALEMBANG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Paru Palembang Provinsi Sumatera Selatan perlu diikuti penetapan status dalam upaya pelembagaannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Paru Palembang Milik Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT KHUSUS PARU PALEMBANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.
- Kedua** : Kesiapan Rumah Sakit Paru Palembang sebagaimana dimaksud diktum kesatu untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Paru telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Ketiga** : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Paru Palembang, Provinsi Sumatera Selatan; adalah Kelas B;
- Keempat** : Penetapan kelas Rumah Sakit Khusus Paru Palembang, Provinsi Sumatera Selatan beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2008

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)